



PUTUSAN
Nomor XX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **NITA ALIAS NIT BINTI**

Lengkap **BUKSIR;**

2. Tempat lahir: Sukarami;

3. Umur/Tangg: 34 tahun/ 10 Desember

al lahir 1988;

4. Jenis : Perempuan;

kelamin

5. Kebangsaa : Indonesia;

n

6. Tempat : Desa Air Rami,

tinggal Kecamatan Air Padang,

Kabupaten Bengkulu

Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Nita Alias Nit Binti Buksir ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa Nita als Nit Binti Buksir ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 13 Juli 2023
tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nita Alias Nit Bin Buksir, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan” sebagaimana diatur dalam pasal 296 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nita Alias Nit Bin Buksir selama 1 (satu) Tahun serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit *Handphone* Merk Realme C11 Warna COOL BLUE dengan IMEI 1 : 866776053341291 dan IMEI 2 : 866776053341283. Dengan nomor sim card : 0813-6957-0982.
Dirampas untuk negara.
 2. 1 (Satu) Lembar Jaket Levis Lengan Panjang Warna Denim.
 3. 1 (satu) Lembar Jaket Sweater Warna Coklat dibagian depan terdapat tulisan THE BAD .
 4. 1 (Satu) Lembar Celana Katun Panjang Warna Cream yang dibagian pinggang dalam terdapat tulisan SKINNY CROP 04 KHAKIS by GAP.
Dikembalikan kepada saksi Sulistina Wahyuni Alias Nina Binti Sudrajad
 5. Uang Sejumlah Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sebanyak 8 (Delapan) Lembar
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa terdakwa Nita Alias Nit Bin Buksir pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi Tuara Saputra Alias Tuara Bin Yusuf Gule menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ado lokak cewek yuk” lalu terdakwa jawab “ado tengokla kesiko” kemudian terdakwa membuka akun facebook milik saksi Ani Trismiati Alias Ani Binti Sutrisno lalu terdakwa memperlihatkan foto-foto saksi Ani kepada saksi Tuara, kemudian kemudian saksi langsung menuju ke simpang desa Gunung Selan, kemudian saksi Tuara menerima telepon dari terdakwa Nita Alias Nit “lah dimano bang?” kemudian saksi Tuara mengatakan “lah jalan ndak ke arah simpang gunung selan” kemudian terdakwa Nita mengatakan kepada saksi “abang sebenarnya dimano nian kami la didepan kodim bang” lalu saksi Tuara menuju ke arah Kodim dan berhenti. Selanjutnya terdakwa Nita menghampiri saksi Tuara dan mengatakan “ini lah orang nyo bang” sambil menunjukkan HP nya yang terdapat foto seorang perempuan. Selanjutnya saksi Tuara langsung memberi uang Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa Nita. Kemudian terdakwa Nita sepakat dengan saksi Tuara untuk menunggu di hotel Melur. Selanjutnya sekira 10 menit kemudian terdakwa Nita datang dengan saksi Sulistina Wahyuni Als Nina Als Sulis Binti Sudarajad. Lalu terdakwa Nita mengatakan kepada saksi Tuara “nyo idak ndak disiko bang, terserah nak dihotel mano bang” lalu saksi Tuara menjawab “hotel pasir putih yo”. Kemudian terdakwa bersama saksi Sulis ikut menumpang dimobil saksi Tuara menuju Hotel Pesanggrahan Pasir Putih Kel. Kemumu. Pada saat saksi Tuara memesan kamar, kemudian datang saksi Redi Oktafiansyah Alias Redi Bin UjanG, saksi Jekklin Satonius Pardomuan Sianturi Alias Jeklin Anak Dari Parulian Sianturi dan saksi Alex Pranata Bin Aidi Berdani selaku anggota Kepolisian Resor Bengkulu Utara langsung mengamankan terdakwa.

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pekerjaan atau kebiasaannya memudahkan perbuatan cabul tersebut memperoleh keuntungan sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah hingga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan atau kebiasaannya memudahkan perbuatan cabul kepada saksi Sulistina Wahyuni Als Nina Als Sulis Binti Sudarajad saksi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan didalam mobil, dikamar kosan terdakwa di Kel.Purwodadi Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara, serta di hotel Pasir Putih, sedangkan saksi Riris Anatasia Alias Auliya Binti Ihwan Johani kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan dikosan terdakwa di di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 296 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Nita Alias Nit Bin Buksir pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, sebagai mucikari mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekita bulan Agustus tahun 2022 terdakwa menawarkan saksi Sulistina “masih punyo laki atau idak” kemudian dijawab saksi Sulis “Idak ado” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sulis” yo udah kalau ndak gabung, gabunglah, seandainya kelak ado tamu, aku kabari”.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi Tuara Saputra Alias Tuara Bin Yusuf Gule menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ado lokak cewek yuk” lalu terdakwa jawab “ado tengokla kesiko” kemudian terdakwa membuka akun facebook milik saksi Ani Trismati Alias Ani Binti Sutrisno lalu terdakwa memperlihatkan foto-foto saksi Ani kepada saksi Tuara, kemudian kemudian saksi langsung menuju ke simpang desa Gunung Selan, kemudian saksi Tuara menerima telepon dari terdakwa Nita Als Nit ”lah dimanobang?” kemudian saksi Tuara mengatakan ”lah jalan ndak ke arah simpang gunung

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm



selan” kemudian terdakwa Nita mengatakan kepada saksi ”abang sebenarnya dimano nian kami la didepan kodim bang” lalu saksi Tuara menuju ke arah Kodim dan berhenti. Selanjutnya terdakwa Nita menghampiri saksi Tuara dan mengatakan ”ini lah orang nyo bang” sambil menunjukkan *Handphone* nya yang terdapat foto seorang perempuan. Selanjutnya saksi Tuara langsung memberi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Nita. Kemudian terdakwa Nita sepakat dengan saksi Tuara untuk menunggu di hotel Melur . Selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa Nita datang dengan saksi Sulistina Wahyuni Als Nina Als Sulis Binti Sudarajad. Lalu terdakwa Nita mengatakan kepada saksi Tuara ”nyo idak ndak disiko bang, terserah nak dihotel mano bang” lalu saksi Tuara menjawab “hotel pasir putih yo”. Kemudian terdakwa bersama saksi Suils ikut menumpang dimobil saksi Tuara menuju Hotel Pesanggrahan Pasir Putih Kel. Kemumu. Pada saat saksi Tuara memesan kamar, kemudian datang saksi Redi Oktafiansyah Alias Redi Bin Ujang, saksi Jekklin Satonius Pardomuan Sianturi Alias Jeklin Anak Dari Parulian Sianturi dan saksi Alex Pranata Bin Aidi Berdani selaku anggota Kepolisian Resor Bengkulu Utara langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam memperoleh keuntungan dari hasil perbuatan cabul saksi Ani Trismiati Alias Ani Binti Sutrisno dan saksi Riris Anatasia Alias Auliya Binti Ihwan Johani tersebut kurang lebih kisaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jekklin Santonius Pahdomuan Sianturi Alias Jekllin Anak Dari Saut Parulian Sianturi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu memudahkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul;
 - Bahwa awalnya pada bulan Maret 2023, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga sering melakukan transaksi penyedia

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jasa PSK dari masyarakat, atas informasi tersebut dikeluarkan surat perintah penyelidikan, kemudian Saksi melakukan penyelidikan lalu melaporkan hasilnya kepada Tim Opsnal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim Opsnal memantau kos Terdakwa lalu melihat Terdakwa dijemput oleh seorang perempuan, kemudian kami mengikutinya lalu melihat Terdakwa pergi ke Desa Gunung Selan berbincang-bincang dengan seorang laki-laki;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama seorang wanita dan laki-laki tersebut pergi ke Hotel Melur namun tidak lama kemudian mereka bertiga pergi ke Hotel Pesangggrahan yang ada di Kelurahan Kemumu, kemudian Tim Opsnal melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, 1 (satu) orang perempuan bernama Sulitsina dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut di parkir hotel;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saat itu Terdakwa telah melakukan transaksi prostirusi, kemudian Saksi dan Tim Opsnal mengamankan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta *handphone* milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saudari Sulistina, bahwa ada orang lain juga yang dijual oleh Terdakwa yaitu Saksi Riris, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal menjempur Saksi Riris;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saudari Sulistina dan Saksi Riris, keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap persetubuhan tersebut dilakukan di kamar kosan milik Terdakwa, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika saudari Sulistina dan Saksi Riris melakukan persetubuhan di hotel atau di mobil dengan laki-laki yang diberi oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alex Pranata Alias Alex Bin Aidi Berdani, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu memudahkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2023, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga sering melakukan transaksi penyedia jasa PSK dari masyarakat, atas informasi tersebut dikeluarkan surat perintah penyelidikan, kemudian Saksi melakukan penyelidikan lalu melaporkan hasilnya kepada Tim Opsnal;
- Bahwa saat itu Saksi meminta tolong kepada saudara Tuara untuk berpura-pura memesan PSK melalui Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Tim Opsnal memantau kos Terdakwa lalu melihat Terdakwa dijemput oleh seorang perempuan, kemudian kami mengikutinya lalu melihat Terdakwa pergi ke Desa Gunung Selan berbincang-bincang dengan saudara Tuara;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama seorang wanita dan laki-laki tersebut pergi ke Hotel Melur namun tidak lama kemudian mereka bertiga pergi ke Hotel Pesangggrahan yang ada di Kelurahan Kemumu, kemudian Tim Opsnal melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, 1 (satu) orang perempuan bernama Sulitsina dan Saudara Tuara tersebut di parkir di hotel;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) orang perempuan dan saudara Tuara, saat itu Terdakwa telah melakukan transaksi prostitusi, kemudian Saksi dan Tim Opsnal mengambankan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudari Sulistina, bahwa ada orang lain juga yang dijual oleh Terdakwa yaitu Saksi Riris, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal menjempur Saksi Riris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berkomunikasi dengan calon pelanggan dan menawarkan jasa PSK melalui telepon dengan menggunakan 1 (satu) Handphone Merk Realme C11 Warna COOL BLUE, kemudian Terdakwa menghubungi perempuan yang akan dipekerjakan, lalu pelanggan datang ke rumah Terdakwa, selain itu Terdakwa juga menyediakan kamar kosannya untuk tempat bersetubuh;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saudara Sulistina dan Saksi Riris, keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap persetubuhan tersebut dilakukan di kamar kosan milik Terdakwa, dan Rp100.000,00 (seratus

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) jika saudari Sulistina dan Saksi Riris melakukan persetubuhan di hotel atau di mobil dengan laki-laki yang diberi oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi dipekerjakan oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi dipekerjakan oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Kosan Terdakwa di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan mendapat keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Pertengahan bulan Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Kosan Terdakwa di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Pertengahan bulan Maret 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di Kosan Terdakwa di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian terakhir yaitu pada pertengahan bulan Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan menawarkan untuk bersetubuh dengan seorang laki-laki dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi mengiyakan tawaran tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke kos Terdakwa, setelah sampai di kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara lalu Saksi langsung masuk ke dalam kamar kosan dan melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut, kemudian Saksi pulang ke rumah;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masih ada orang lain yang dipekerjakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa uang hasil kerja tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi IV, di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi butuh uang karena memang belum memiliki pekerjaan, kemudian Saksi ada mendengar dari orang lain bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Kelurahan Purwodadi di Kosan yang dihuni olehnya memang sering mencari tamu untuk perempuan yang mau bekerja untuk melakukan perbuatan cabul/persetubuhan, kemudian karena Saksi memang butuh uang, maka dari itu Saksi pergi ke kosan yang dihuni oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi juga ada melihat beberapa perempuan disekitaran kosan Terdakwa tersebut, lalu Saksi mengobrol dengan Terdakwa dengan mengatakan "mak, masalah pekerjaan mak tu aman apo idak?" Kemudian dijawab oleh Terdakwa "aman" kemudian Saksi mengatakan "aku ndak gabung" kemudian Terdakwa mengatakan "gabung lah" kemudian Saksi mengatakan "masih punyo laki apo idak?" kemudian Saksi jawab "idak ado" kemudian Terdakwa mengatakan "yo udah lah kalau kau ndak gabung, gabung lah, seandainya kelak ado tamu, aku kabari" kemudian Saksi menjawab "yo udah mak aku balik";
 - Bahwa Saksi dipekerjakan untuk melakukan perbuatan cabul/persetubuhan oleh Terdakwa sekira sudah 5 (Lima) kali;
 - Bahwa pada tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat itu Saksi berada di Kosan Milik Saksi di Dusun 1 Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, datanglah Terdakwa sendirian, kemudian Terdakwa mengatakan "kelak antar ambo ke gunung selan kerumah kawan ambo" kemudian Saksi jawab "jadi" kemudian Terdakwa pergi dengan mengatakan "kelak jemput aku di kosan", kemudian Terdakwa menelpon "aku lah nyampai" kemudian Saksi menjawab "iyo aku otw" kemudian Saksi berangkat menuju ke Kosan Terdakwa, setibanya di Kosan Terdakwa sudah siap dan mereka berangkat menuju ke Desa Gunung Selan, kemudian mereka bertemu dengan seorang laki laki di jalan Desa Gunung Selan, kemudian Terdakwa mengobrol dengan laki laki tersebut yang Saksi sempat mendengar tawar tawaran uang yang seorang laki laki mengatakan

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"250" dan Terdakwa mengatakan "300" terus "350" terus "400" setelah itu Saksi tidak mendengar lagi, kemudian Terdakwa mengatakan "pelah kito balik, kawan tadi lah nunggu di hotel melur" kemudian mereka berangkat menuju ke Hotel melur namun belum sampai hotel Melur di pinggir jalan, diperjalan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "emang nyo dak apo?" kemudian Terdakwa mengatakan "nyo ndak ngamar?" kemudian Saksi mengatakan "berapa jadi nyo tarif nyo berapa?" kemudian Terdakwa mengatakan "400" kemudian Saksi mengatakan "jadi, aku idak ndak di siko", Terdakwa menghentikan Sepeda motornya dan mengatakan "kito tunggu siko bae, tobo tu belum ado" kemudian Saksi mengatakan "aman apo idak mak?" kemudian dijawab "aman duit lah kek ambo" kemudian Terdakwa mengatakan "nah pegang lah duit ko kek kau kalau dak cayo" kemudian Saksi menerima uang tersebut dan Saksi pegang, beberapa saat kemudian sekira pukul 21.30 WIB datang lah pria hidung belang yang Saksi bertemu tadi di pinggir jalan gunung selan tersebut menggunakan Mobil yang sama, kemudian Saksi langsung naik ke Mobil Pria tersebut, kemudian pria hidung belang tersebut bertanya kepada Saksi "orang mano dek?" kemudian Saksi jawab "orang muko-muko" pada saat itu Terdakwa mengikuti mereka dari belakang, kemudian mereka tiba di Hotel Pasir Putih Kelularahan Kemumu, Kecamatan Arma jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian pria hidung belang tersebut mengatakan "kau tunggu siko dulu dek, abang pesan kamar" kemudian Saksi mengatakan "iyo bang" beberapa saat kemudian mereka diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Bengkulu Utara berikut uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa tadi sebagai jasa Saksi melayani tamu, kemudian mereka di bawa ke Kantor Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa kejadian Saksi dipekerjakan untuk melakukan perbuatan cabul/persetubuhan yaitu :

- Kejadian Pertama sekira awal bulan Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib di Dalam Mobil yang Berhenti disekitaran Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Kejadian Kedua sekira awal bulan Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib di dalam mobil yang berhenti disekitaran Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Kejadian ketiga sekira pertengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib di Kosan Terdakwa di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian keempat sekira pertengahan bulan Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib di Kosan Terdakwa di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Kejadian kelima sekira tanggal 22 bulan Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Hotel Pasir Putih, Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari bekerja melakukan perbuatan cabul/persetubuhan yaitu :

1. Kejadian pertama Saksi mendapatkan keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Kejadian kedua Saksi mendapatkan keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Kejadian ketiga Saksi mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Kejadian keempat Saksi mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Kejadian kelima pada saat itu Terdakwa sudah menerima uang dari pelanggan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa hanya mempekerjakan Saksi sebanyak 2 (dua) kali; Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi dugaan perdagangan orang atau prostitusi;
- Bahwa orang yang diduga melakukan perdagangan orang atau prostitusi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan 3 (tiga) orang yaitu Saksi Riris, Saksi Sulistina dan saudari Chika melalui *handphone*;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berada di kosan yang berada di Depan Bubut, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara lalu Terdakwa pergi mendatangi saudari

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulistina di Dusun 1, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan meminta kepada saudari Sulistina untuk mengantarkan ke daerah Gunung Selan;
- Bahwa kemudian Saksi IV dan Terdakwa pergi ke daerah Gunung Selan, kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari saudara Tuara dan meminta dicarikan perempuan dan mengajak Terdakwa untuk bertemu daerah Gunung Selan, lalu saudara Tuara menanyakan apakah Terdakwa memiliki perempuan untuk dipekerjakan dan Terdakwa menawarkan saudari Sulistina dan disepakati harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Sulistina berangkat menuju ke Hotel Melur, namun di tengah perjalanan saudara Tuara datang menghampiri dengan menggunakan mobil lalu Saksi Sulistina ikut masuk ke dalam mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang ke Hotel Pasir Putih yang berlokasi di Kemumu, namun sesampainya di hotel tersebut, pihak kepolisian Polres Bengkulu Utara mengamankan Terdakwa, saudara Tuara, saudari Sulistina beserta uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selain peristiwa tersebut, Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan serupa sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian terhadap Saksi Riris sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2023 di kosan Terdakwa yang berada di Depan Bubut Kecamatan Arga Makmur dan saudari Chika sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2023 di salah satu kosan yang berada di Keluarahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa total perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) kali dan sebanyak 5 (lima) kali tersebut Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari laki-laki yang telah Terdakwa bantu carikan perempuan sebagai biaya sewa kamar;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika perempuan itu membawa laki-laki sendiri dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika Terdakwa yang mencari laki-laki dan perempuan untuk berhubungan badan;
 - Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menghubungi seorang laki-laki dan seroang perempuan untuk bersetubuh serta hasil dari menyewakan kamar Terdakwa untuk pasangan tersebut melakukan persetubuhan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa memiliki anak dan saat ini diurus oleh orang tua Terdakwa;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna Cool Blue dengan IMEI 1 866776053341291 dan IMEI 2 866776053341283 dengan nomor sim card 0813-6957-0982;
- 1 (satu) lembar jaket Levis lengan panjang warna denim;
- 1 (satu) lembar jaket sweater warna coklat dibagian depan terdapat tulisan The Bad;
- 1 (satu) lembar celana katun panjang warna cream yang di bagian pinggang dalam terdapat tulisan SKINNY CROP 04 KHAKIS by GAP;
- Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2023, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga sering melakukan transaksi penyedia jasa PSK dari masyarakat, atas informasi tersebut dikeluarkan surat perintah penyelidikan, kemudian Saksi melakukan penyelidikan lalu melaporkan hasilnya kepada Tim Oprnal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat itu Saksi IV berada di kosan miliknya di Dusun 1 Desa Taba Tembilang, Kecamatan Aрга Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu Terdakwa datang dan meminta Saksi IV untuk mengantarnya ke rumah temannya di daerah Gunung Selan da Saksi Sulistina mengiyakannya;
- Bahwa kemudian Saksi IV pergi ke kosan milik Terdakwa untuk menjemput terdakwa, lalu mereka berdua berangkat menuju desa Gunung Selan, dimana saat itu Terdakwa dan Saksi IV diikuti oleh Tim Opsnal Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa sesampainya di daerah Gunung Selan Terdakwa bertemu dengan saudara Tuara dan menyepakati harga yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi IV dan Terdakwa berangkat menuju Hotel Melur, namun di tengah perjalanan saudara Tuara datang menghampiri dengan menggunakan mobil lalu Saksi IV ikut masuk ke dalam mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang ke Hotel Pasir Putih yang berlokasi di Kemumu, namun sesampainya di hotel tersebut, pihak kepolisian Polres Bengkulu Utara mengamankan Terdakwa, saudara Tuara,

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari IV beserta uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di

parkiran Hotel Pasir Putih tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah pernah mempekerjakan Saksi III, Saksi IV dan saudari Chika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika perempuan itu membawa laki-laki sendiri dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika Terdakwa yang mencari laki-laki dan perempuan untuk berhubungan badan;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menghubungkan seorang laki-laki dan seroang perempuan untuk bersetubuh serta hasil dari menyewakan kamar Terdakwa untuk pasangan tersebut melakukan persetubuhan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" menunjuk kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa saja selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Nita Alias Nit Binti Buksir di mana dalam persidangan Terdakwa

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm



tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa karena sub unsur pertama yaitu unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur objektif sebagaimana dalam sub unsur ke-2, yaitu menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “pencabulan”, di dalam KUHP tidak dirumuskan, namun pengertian pencabulan pada umumnya juga termasuk juga persetubuhan. (Sianturi, Ibid, hlm. 235);

Menimbang, bahwa pengertian pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan seterusnya, serta persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul. (R. Soesilo, KUHP, Politea, Bogor, 1996, hlm. 212);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan HR 6 Oktober 1941-1942 bahwa termasuk pengertian memudahkan perbuatan cabul ialah menyewakan kamar untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat itu Saksi IV berada di kosan miliknya di Dusun 1 Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, lalu Terdakwa

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm



datang dan meminta Saksi IV untuk mengantarnya ke rumah temannya di daerah Gunung Selan dan Saksi IV mengiyakannya, kemudian Saksi IV pergi ke kosan milik Terdakwa untuk menjemput terdakwa, lalu mereka berdua berangkat menuju desa Gunung Selan, dimana saat itu Terdakwa dan Saksi IV diikuti oleh Tim Opsnal Polres Bengkulu Utara, lalu sesampainya di daerah Gunung Selan Terdakwa bertemu dengan saudara Tuara dan menyepakati harga yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi IV dan Terdakwa berangkat menuju Hotel Melur, namun di tengah perjalanan saudara Tuara datang menghampiri dengan menggunakan mobil lalu Saksi IV ikut masuk ke dalam mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang ke Hotel Pasir Putih yang berlokasi di Kemumu, namun sesampainya di hotel tersebut, pihak kepolisian Polres Bengkulu Utara mengamankan Terdakwa, saudara Tuara, saudara IV beserta uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di parkir Hotel Pasir Putih tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah pernah mempekerjakan Saksi III, Saksi IV dan saudara Chika dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika perempuan itu membawa laki-laki sendiri dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika Terdakwa yang mencari laki-laki dan perempuan untuk berhubungan badan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menyediakan tempat dan mencarikan wanita pekerja seks komersil untuk melakukan hubungan badan dengan menerima pembayaran sejumlah uang dan mempergunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian sub unsur memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain telah terpenuhi sebagai mata pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia, dikenal dua jenis kesalahan, yaitu terdiri dari kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi atas tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*)
Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm



Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn* atau *noodzake jkhendebewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

3. Kesengajaan dengan Kemungkinan (*voorwaardelick opzet* atau *dolus eventualis*). Kesengajaan dengan kemungkinan yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu. Bahwa kesengajaan disini yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi atau dengan kata lain, bahwa pelaku menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukannya dengan sengaja meskipun

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut, disini pelaku memperkirakan atau bayangan akan pasti terjadinya akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki dan bukan merupakan maksudnya, namun ia masih juga meneruskan perbuatannya;

berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari ketiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan teori kesengajaan sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa telah memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang dilakukan dikarenakan adanya kehendak dari Terdakwa sendiri dan Terdakwa sudah dikategorikan dalam usia dewasa yang seharusnya sudah memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut kesadarannya tentang baik buruknya suatu perbuatan dan Terdakwa dapat menduga apa resiko yang akan dihadapi dengan perbuatan Terdakwa tersebut. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa sebelum sungguh-sungguh terjadi perbuatannya, Terdakwa dapat mengerti atau dapat menduga akibat perbuatannya atau apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga kesengajaan dalam perkara *a quo* tergolong jenis kesengajaan sebagai maksud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja memudahkan

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna Cool Blue dengan IMEI 1 866776053341291 dan IMEI 2 866776053341283 dengan nomor sim card 0813-6957-0982, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket Levis lengan panjang warna denim;
- 1 (satu) lembar jaket sweater warna coklat dibagian depan terdapat tulisan The Bad;
- 1 (satu) lembar celana katun panjang warna cream yang di bagian pinggang

dalam terdapat tulisan SKINNY CROP 04 KHAKIS by GAP;

adalah barang bukti yang disita dari saudara Saksi Sulistina Wahyuni Alias Nina Binti Sudarmono, di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sulistina Wahyuni Alias Nina Binti Sudarmono namun di barang bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sulistina Wahyuni Alias Nina Binti Sudarmono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, barang bukti yang disita dari Saksi Sulistina Wahyuni Alias Nina Binti Sudarmono dan di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga,
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil,
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nita Alias Nit Binti Buksir** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian”;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dan sedang dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C11 warna Cool Blue dengan IMEI 1 866776053341291 dan IMEI 2 866776053341283 dengan nomor sim card 0813-6957-0982; dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar jaket Levis lengan panjang warna denim;
 - 1 (satu) lembar jaket sweater warna coklat dibagian depan terdapat tulisan The Bad;
 - 1 (satu) lembar celana katun panjang warna cream yang di bagian pinggang dalam terdapat tulisan SKINNY CROP 04 KHAKIS by GAP; dikembalikan kepada Sulistina Wahyuni Alias Nina Binti Sudarmono;
 - Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada Kamis, 24 Agustus 2023 oleh kami, Rika Rizki Hairani, S. H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S. H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Nelly, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silmiwati, S. H.

Rika Rizki Hairani, S. H.

Farrah Yuzesta Aulia, S. H.

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Budiman, S. H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Agm